KAB, PANGANDARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185 http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI (F.2-01)
- 2. Kartu Keluarga & KTP Asli orang yang meninggal
- 3. Surat Keterangan Kematian dari Desa / Medis
- 4. KTP 2(dua) orang saksi
- 5. KTP Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas front office menerima dan memverifikasi berkas permohonan penerbitan Kutipan Akta Kematian, a. Jika berkas permohonan lengkap dan memenuhi syarat, berkas diserahkan ke Kasi/Kabid untuk di validasi. b. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
- 2. Selesai divalidasi, berkas diserahkan ke operator
- 3. Operator Disdukcapil memproses permohonan penerbitan Kutipan Akta Kematian dan mencatat dalam buku register Kutipan Akta Kematian.
- 4. Kutipan Akta Kematian yg sudah dicetak diserahkan ke petugas Front Office untuk diserahkan ke pemohon.
- 5. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses verifikasi, validasi dan penerbitan Kutipan Akta Kematian diselesaikan dalam 1 hari kerja, jika berkas persyaratan permohonan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185 http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/aplikasi/pengaduan

Layanan Informasi & Pengaduan (Chat WA): +62 822-9900-3218